



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Rofik
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sambileren RT 002 RW 007 Desa Purwoasri
Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, SH Advokat dari Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember jalan Kalimantan No. 3237 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr, tertanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi*” yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROFIK dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 4(Empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) klip plastic berisikan 6 (enam) butir TRYHEXYPHENIDYL Logo “Y”.
 - 4 (empat) bungkus tiap bungkus berisi 6 (enam) butir.
 - 1 (satu) buah botol plastic cimory.
 - 1 (satu) buah tas kain warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.66.000 (enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari : -1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). - 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). - 13 (tiga belas) lembar uang kertas Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 18 /JEMBER/01/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFIK BIN SABAR pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di bengkel Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu Saksi YANSA ERWAN ROMI WIJAYA dan saksi ARISTA DIMAS KURNIAWAN, SH satu minggu sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR menjual obat-obatan tanpa resep dan tidak memiliki ijin, selanjutnya saksi bersama dengan saksi BRIPTU ARISTA DIMAS KURNIAWAN, S.H. melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB. saksi YANSA ERWAN ROMI WIJAYA dan saksi BRIPTU ARISTA DIMAS KURNIAWAN, S.H mengamankan 1 (satu) orang pemuda bernama INDRA SISWANTO yang sudah membeli obat TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR di bengkel milik Terdakwa di Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas Kabupten Jember, selanjutnya saat ditangkap dari tangan Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR di temukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastic berisi 6 (enam) butir obat TRIHEXYPHENIDYL Logo "Y" dan 4 (empat) bungkus tiap bungkus berisi 6 (enam) butir obat TRIHEXYPHENIDYL

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Logo “Y” jumlah keseluruhan 48 (empat puluh delapan) butir obat TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” dan pembeli saudara INDRA SISWANTO sudah membeli 3 (tiga) butir (separuh) dengan harga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir obat TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” tersebut langsung diminum oleh saudara INDRA SISWANTO, selanjutnya saksi dan BRIPTU ARISTA DIMAS KURNIAWAN, S.H. mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR beserta barang bukti berupa uang hasil penjualan TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp.66.000; (enam puluh enam ribu) rupiah).

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR menjelaskan bahwa Terdakwa membeli obat TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” tersebut kepada sdr. ER (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah berisikan 6 (enam) butir, 7 (tujuh) butir dan 8 (delapan) butir, per klip dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu) rupiah kemudian dijual lagi obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” warna putih dengan harga 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah per plastik klip berisi 6 (enam) butir jadi Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR mendapat keuntungan dari hasil penjualan obat TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” sebesar kurang lebih 20 persen sampai 30 persen.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR tidak mempunyai hak/wewenang dalam menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut diatas tanpa resep dokter dan yang mempunyai hak/wewenang untuk menjual obat-obatan tersebut diatas yaitu apotek dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/jual lagi sehingga mereka Terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan mereka Terdakwa dalam mengedarkan obat - obatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11093/NOF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 23337/2022/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFIK BIN SABAR pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di bengkel Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu Saksi YANSA ERWAN ROMI WIJAYA dan saksi ARISTA DIMAS KURNIAWAN, SH satu minggu sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR menjual obat-obatan tanpa resep dan tidak memiliki ijin, selanjutnya saksi bersama dengan saksi BRIPTU ARISTA DIMAS KURNIAWAN, S.H. melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB. saksi YANSA ERWAN ROMI WIJAYA dan saksi BRIPTU ARISTA DIMAS KURNIAWAN, S.H mengamankan 1 (satu) orang pemuda bernama INDRA SISWANTO yang sudah membeli obat TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR di bengkel milik Terdakwa di Dusun Sambileren, Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas Kabupten Jember, selanjutnya saat ditangkap dari tangan Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR di temukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastic berisi 6 (enam) butir obat TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” dan 4 (empat) bungkus tiap bungkus berisi 6 (enam) butir obat TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” jumlah keseluruhan 48 (empat puluh delapan) butir obat TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” dan pembeli saudara INDRA SISWANTO sudah membeli 3 (tiga) butir (separuh) dengan harga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir obat TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” tersebut langsung diminum oleh saudara INDRA SISWANTO, selanjutnya saksi dan BRIPTU ARISTA DIMAS KURNIAWAN, S.H. mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR beserta barang bukti berupa uang hasil penjualan TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp.66.000; (enam puluh enam ribu) rupiah).

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR menjelaskan bahwa Terdakwa membeli obat TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” tersebut kepada sdr. ER (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah berisikan 6 (enam) butir, 7 (tujuh) butir dan 8 (delapan) butir, per klip dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu) rupiah kemudian dijual lagi obat jenis TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” warna putih dengan harga 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah per plastik klip berisi 6 (enam) butir jadi Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR mendapat keuntungan dari hasil penjualan obat TRIHEXYPHENIDYL Logo “Y” sebesar kurang lebih 20 persen sampai 30 persen.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR tidak mempunyai hak/wewenang dalam menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut diatas tanpa resep dokter dan yang mempunyai hak/wewenang untuk menjual obat-obatan tersebut diatas yaitu apotek dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11093/NOF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 23337/2022/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANSA ERWAN ROMI WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, di bengkel milik Terdakwa di Dusun Sambileren Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil berberlogo "Y" warna putih tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang bernama Arista Dimas Kurniawan, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidil berberlogo "Y" warna putih, dan saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, kemudian saksi mengamankan 1 (satu) orang pemuda yaitu Indra Siswanto yang telah membeli obat keras Trihexyphenidil berberlogo "Y" warna putih kepada Terdakwa di bengkel milik Terdakwa di Dusun Sambileren Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi 6 (enam) butir dan 4 (empat) bungkus tiap bungkus berisi 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 48 (empat puluh delapan) butir keras Trihexyphenidil berberlogo "Y" warna putih dan uang hasil penjualan



sejumlah Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah botol plastik cimory, dan 1 (satu) buah tas kain warna hijau;

- Bahwa Indra Siswanto sudah membeli 3 (tiga) butir (separuh) dengan harga sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir obat keras Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih tersebut langsung diminum oleh Indra Siswanto;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih kepada ER (dalam lidik) sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) berisikan 6 (enam) butir, 7 (tujuh) butir dan 8 (delapan) butir, per klip dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dijual kembali dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per plastik klip berisi 6 (enam) butir, jadi dari hasil penjualan yang dilakukan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah kurang lebih 20 (dua puluh) persen sampai dengan 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih tidak memiliki ijin edar dan tanpa ijin pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARISTA DIMAS KURNIAWAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, di bengkel milik Terdakwa di Dusun Sambileren Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang bernama Yansa Erwan Romi Wijaya mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual obat keras Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih, dan saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, kemudian saksi mengamankan 1 (satu) orang



pemuda yaitu Indra Siswanto yang telah membeli obat keras Trihexyphenydil berberlogo “Y” warna putih kepada Terdakwa di bengkel milik Terdakwa di Dusun Sambileren Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi 6 (enam) butir dan 4 (empat) bungkus tiap bungkus berisi 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 48 (empat puluh delapan) butir keras Trihexyphenydil berberlogo “Y” warna putih dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah botol plastik cimory, dan 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
- Bahwa Indra Siswanto sudah membeli 3 (tiga) butir (separuh) dengan harga sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir obat keras Trihexyphenydil berberlogo “Y” warna putih tersebut langsung diminum oleh Indra Siswanto;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras Trihexyphenydil berberlogo “Y” warna putih kepada ER (dalam lidik) sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) berisikan 6 (enam) butir, 7 (tujuh) butir dan 8 (delapan) butir, per klip dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dijual kembali dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per plastik klip berisi 6 (enam) butir, jadi dari hasil penjualan yang dilakukan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah kurang lebih 20 (dua puluh) persen sampai dengan 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras Trihexyphenydil berberlogo “Y” warna putih tidak memiliki ijin edar dan tanpa ijin pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sejak tahun 1993 bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang pada saat itu bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2000 dan sekarang Ahli menjabat selaku Kepala Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sesuai dengan latar belakang pendidikan Ahli farmasi dan pekerjaan Ahli selaku tenaga kefarmasian mengerti tentang obat;
- Bahwa untuk obat jenis Trihexypenidyl jenis "Y" adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau Gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;
- Bahwa yang dimaksud tergolong obat keras yaitu obat dalam Daftar (G) yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk jenis obat Trihexypenidyl (Trex) jenis "Y" adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berijin;
- Bahwa untuk obat jenis Trex dapat menyebabkan kerusakan saraf otak manusia dan akan merusak organ tubuh terutama ginjal apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh seseorang yang tidak memiliki riwayat penyakit Parkinson;
- Bahwa penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin SABAR bukan sebagai tenaga kefarmasian yang tidak diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi, yang diperbolehkan adalah apoteker selaku pengelola apotik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11093/NOF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23337/2022/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satreskrim Polsek Gumukmas pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di bengkel milik Terdakwa sendiri di Dusun Sambileren Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang menjual obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih di bengkel milik Terdakwa sendiri di Dusun Sambileren Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebanyak 4 (empat) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) klip dan dalam satu hari terkumpul uang sejumlah Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), kemudian datang 1 (satu) orang pembeli bernama Indra Siswanto membeli 3 (tiga) butir (separuh) dengan harga sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih tersebut langsung diminum, lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih dan uang hasil penjualan obat tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gumukmas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih dengan membeli kepada ER dengan cara Terdakwa mendatangi ER di daerah Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember, kemudian langsung membeli 1 (satu) klip obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih setiap klip berisi 6 (enam) butir, 7 (tujuh) butir, dan ada yang 8 (delapan) butir, dengan harga per klip sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir obat jenis Trihexyphenidil berberlogo “Y” warna putih dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidil berberlogo “Y” warna putih untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat tersebut tanpa resep dokter dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) klip plastik berisikan 6 (enam) butir Tryhexyphenidyl Logo “Y”;
2. 4 (empat) bungkus tiap bungkus berisi 6 (enam) butir obat jenis Trihexyphenidil berberlogo “Y” warna putih;
3. Uang hasil penjualan sejumlah Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang kertas Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah botol plastik cimory;
5. 1 (satu) buah tas kain warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satreskrim Polsek Gumukmas pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di bengkel milik Terdakwa sendiri di Dusun Sambileren Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil berberlogo “Y” warna putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang menjual obat jenis Trihexyphenidil berberlogo “Y” warna putih di bengkel milik Terdakwa sendiri di Dusun Sambileren Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebanyak 4 (empat) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) klip dan dalam satu hari terkumpul uang sejumlah Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), kemudian datang 1

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr



(satu) orang pembeli bernama Indra Siswanto membeli 3 (tiga) butir (separuh) dengan harga sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih tersebut langsung diminum, lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih dan uang hasil penjualan obat tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gumukmas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih dengan membeli kepada ER dengan cara Terdakwa mendatangi ER di daerah Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember, kemudian langsung membeli 1 (satu) klip obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih setiap klip berisi 6 (enam) butir, 7 (tujuh) butir, dan ada yang 8 (delapan) butir, dengan harga per klip sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat tersebut tanpa resep dokter dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11093/NOF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 23337/2022/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa menurut Ahli untuk jenis obat Trihexyphenydil (Trex) jenis "Y" adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter disarana kesehatan yang berijin;
- Bahwa penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara



bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang disarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **Muhammad Rofik** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in Persona);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu : Memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur antara Memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memproduksi** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan **mengedarkan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli jenis obat Trihexipenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter. Dan menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidyl sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidyl yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satreskrim Polsek Gumukmas pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di bengkel milik Terdakwa sendiri di Dusun Sambileren Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, karena Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Trihexyphenidil berberlogo "Y" warna putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang menjual obat jenis Trihexyphenidil berberlogo "Y" warna putih di bengkel milik Terdakwa sendiri di Dusun Sambileren Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebanyak 4 (empat) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) klip dan dalam satu hari terkumpul uang sejumlah Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), kemudian datang 1 (satu) orang pembeli bernama Indra Siswanto membeli 3 (tiga) butir (separuh) dengan harga sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidil berberlogo "Y" warna putih tersebut langsung diminum, lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidil berberlogo "Y" warna putih dan uang hasil penjualan obat tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gumukmas;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidil berberlogo "Y" warna putih dengan membeli kepada ER dengan cara Terdakwa mendatangi ER di daerah Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember, kemudian langsung membeli 1 (satu) klip obat jenis Trihexyphenidil berberlogo "Y" warna putih setiap klip berisi 6 (enam) butir, 7 (tujuh) butir, dan ada yang 8 (delapan) butir, dengan harga per klip sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa menjual obat-obat tersebut tanpa resep dokter dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;

Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 11093/NOF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 23337/2022/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisfenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa menurut Ahli untuk jenis obat Trihexyphenydil (Trex) jenis "Y" adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter disarana kesehatan yang berijin;

Bahwa penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang disarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obat jenis Trihexipenidyl yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang ini disebutkan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapat dikatakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu dan kemanfaaaatan jika sediaan farmasi yang dalam perkara ini adalah obat/pil telah sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidyl sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, dan bagi pengguna obat Trihexipenidyl yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl kepada orang lain tidak menggunakan resep dokter dan tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli obat terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas maka obat jenis Trihexipenidyl yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang karena hanya ditempatkan ke dalam plastik tanpa ada keterangan pemakaian obat dan diedarkan tanpa ada kewenangan dan tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seseorang kemudian Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras tersebut kepada orang lain padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dan dilarang oleh undang-undang akan tetapi tetap saja dilakukannya karena tergiur mendapatkan keuntungan maka semua perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur kesengajaan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan 6 (enam) butir obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih, 4 (empat) bungkus tiap bungkus berisi 6 (enam) butir obat jenis Trihexyphenydil berberlogo "Y" warna putih, 1 (satu) buah botol plastik cimory, 1 (satu) buah tas kain warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang hasil penjualan sejumlah Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) meskipun merupakan hasil dari kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rofik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) klip plastik berisikan 6 (enam) butir obat jenis Trihexyphenydl berberlogo "Y" warna putih;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) bungkus tiap bungkus berisi 6 (enam) butir obat jenis Trihexyphenydl berberlogo “Y” warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik cimory;
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Frans Kornelisen, S.H. dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.